



P E N E T A P A N

Nomor : 14/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

PT. SINAR SENGKANG SEJATI, berkedudukan di Jalan Tarakan Nomor 42 (L) 46 (B), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25, tertanggal 09 April 2007 jo. Akta Perubahan Nomor 61, tertanggal 24 Juni 2009, di hadapan Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. **MUH. RIZANI SYAM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta dhi. Komisaris Utama PT. Sinar Sengkang Sejati, bertempat tinggal di Jalan Tarakan Nomor 42 Makassar, dalam hal ini selaku Komisaris Utama, bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Sengkang Sejati;-----

2. **MUH. RACHMAT AMD**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta dhi. Direktur Utama PT. Sinar Sengkang Sejati, bertempat tinggal di Jalan Tarakan Nomor 42 Makassar, dalam hal ini selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Sengkang Sejati;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, berkedudukan di Makassar, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail Alrip, SH.M.Kn., Muh. Zulfan Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., Dan Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH., Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Dosen di Lingkungan Universitas Hasanuddin pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konsultan dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Gedung Rektorat Lantai 5 Kampus Universitas Hasanuddin, berdasarkan Surat Penugasan Nomor : 8885/UN4/KP.24/2014, tanggal 26 Februari 2014 Dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8885/UN4/KP.24/2014, tanggal 26 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT INTERVENSI;**

MELAWAN

1. **DIREKTUR BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** , berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawira Negara II, Jalan Lapangan Banteng Timur 2 – 4, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sungkana ,SH.,LLM., Leny Murtiningrum, SH., Tri Djoko Yulianto, SH.,MH., Dyuwaraninda Rachardono, SH.,MH., Bahrahmat Simamora, SH., Ambi Gultom, SH., Toni Agus Wijaya, SH., Hagaina Rananta Br. Bangun, SH., Dan Erwin Irwanto Situmorang, SH., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktur Barang Milik Negara Direktorat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/KN.2/2014, tertanggal 28 Pebruari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I;**

2. **KEPALA KANTOR WILAYAH XV (15) MAKASSAR DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**REPUBLIK INDONESIA (SEKARANG KEPALA KANTOR WILAYAH
DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT)**, berkedudukan di
Gedung Keuangan Negara II lantai 4, Jalan Urip Sumoharjo KM.4 Makassar,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucillus wenang Cailendra Hidajat, SH.,MH.,
Alamsyah, SH., Rosdiana, SH., Muhammad Syuaib, SH., Dan Setyo Budi Pramono,
SH., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Wilayah XV Makassar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan Republik Indonesia (Sekarang Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi
Selatan, Tenggara Dan Barat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/
WKN.15/2014, tertanggal 18 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/
PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 23 Januari 2014, tentang pemeriksaan perkara
dengan acara biasa; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/
PEN/2014/PTUN-JKT, tanggal 23 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang Memeriksa Perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/
G/2014/PTUN-JKT, tanggal 19 Maret 2014, tentang Menunjuk Hakim Amir Fauzi,
SH.MH., untuk menggantikan Hakim Anggota II dalam pembacaan Putusan Sela
perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-PP/2014/PTUN-JKT,
tertanggal 27 Januari 2014, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; ---

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 14/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 14/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 12 Maret 2014, tentang dikabulkannya permohonan Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dengan menetapkannya sebagai Penggugat Intervensi;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Surat Kuasa dari Pihak Penggugat tertanggal 3 Mei 2014 Hal Surat Pencabutan Kuasa Perkara Nomor : 14/G/ 2014/ PTUN-JKT., yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Mei 2014;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Pihak Penggugat Intervensi tertanggal 12 Mei 2014 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 14/G/ 2014/PTUN-JKT., yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Mei 2014;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Pihak Penggugat tertanggal 19 Mei 2014 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 14/G/ 2014/ PTUN-JKT., yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Mei 2014;-
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara beserta lampirannya; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam gugatannya yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah sebagai berikut:-----

- 1 Surat Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: SR 02/KN.2/2012, tanggal 19 Desember 2012, tentang Proses Tukar Menukar Tanah Negara di Lingkungan Universitas Hasanuddin, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan

oleh

Tergugat

I;-----

- 2 Surat Kepala Kantor Wilayah XV Makassar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-05/WKN.15/2013, tanggal 03 Januari 2013, hal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Negara Di Lingkungan Universitas Hasanuddin, yang diterbitkan oleh Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dengan suratnya tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 13 Mei 2014 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 14 / G / 2014 / PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 14 / G / 2014 / PTUN-JKT; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN-JKT., tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 13 Mei 2014 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Intervensi, Tergugat I dan Tergugat II telah tercapai kesepakatan untuk melaksanakan isi surat Kepala Kantor Wilayah XV Makassar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-05/WKN.15/2013 tanggal 03 Januari 2013, hal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Negara Di Lingkungan Universitas Hasanuddin dengan cara melakukan proses ulang dengan pihak yang terkait sesuai dengan Surat Direktur Barang Milik Negara

Halaman 5 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 14/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral Kekayaan Negara Nomor : SR 02/KN.2/2012, tanggal 19 Desember 2012, tentang Proses Tukar Menukar Tanah Negara di Lingkungan Universitas Hasanuddin;--

- Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan pihak yang memanfaatkan lahan telah tercapai kesepakatan dengan membuat surat pernyataan mengenai luas tanah pengganti tukar menukar seluas 234.700 M2 yang akan diberikan kepada Universitas Hasanuddin;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN-JKT., tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 20 Mei 2014 dengan alasan bahwa Penggugat telah mendapat penyampaian dari Karo Adm. Universitas Hasanuddin bahwa tanah Universitas Hasanuddin seluas 234.700 M2 yang menjadi perkara gugatan telah dimanfaatkan kurang lebih 4 tahun sebagai usaha Lapangan Golf oleh PT. Kalaborang Residence sebelum terjadi proses tukar menukar dan kini sedang dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Makassar sehingga Penggugat tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut sudah pada tahap Pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

- 1 Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban; -----
- 2 Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi pada tahap Pembuktian, sehingga diperlukan persetujuan dari Pihak Tergugat I Dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut, maka pada persidangan tanggal 13 Mei 2014, dan persidangan tanggal 20 Mei 2014, pihak Tergugat I melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 30 Mei 2014 dari Tergugat II yang pada pokoknya tidak keberatan atas Pencabutan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Pihak Penggugat Dan Penggugat Intervensi tentang Pencabutan Gugatan dan tanggapan dari Tergugat I Dan Tergugat II, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut layak untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dan Penggugat Intervensi dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 14/ G / 2014/ PTUN-JKT dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;-----

Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 14/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat atas nama PT. Sinar Sengkang Sejati dan Penggugat Intervensi atas nama Rektor Universitas Hasanuddin
Makassar ;-----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara dari Register perkara dalam perkara Nomor : 14/G/2014/ PTUN-JKT;-----
- 3 Menghukum Penggugat Dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.522.000,- (Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari **SELASA, TANGGAL 3 JUNI 2014** oleh **NUR AKTI, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **ANDRY ASANI, SH.,MH.**, dan **TEGUH SATYA BHAKTI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, TANGGAL 3 JUNI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HJ. ROMLAH, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Intervensi, ~~tanpa~~ dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II maupun kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRY ASANI, SH.,MH.,

NUR AKTI ,SH.,

TEGUH SATYA BHAKTI, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

HJ. ROMLAH, SH.,MH.,

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.420.000,-
- Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
-----+	
Jumlah	Rp.522.000,-
(Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).	

CATATAN :

- Salinan Penetapan Pencabutan Nomor : 14/G/2014/PTUN-JKT., tertanggal 3 Juni 2014

sah dan sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan **PIHAK**

PENGGUGAT INTERVENSI.

Halaman 9 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 14/G/2014/PTUN-JKT.



Jakarta, 9 Juni 2014.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PANITERA,

WAHIDIN, S.H., M.M.,

NIP. 19580811 198303 1 005